



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ir. Soekarno-Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: (0918) 21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud -2457 /X/2014

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Nomor 421.1/23/PAUD LW.AF/X/2014 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap Permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada

Nama Lembaga : **PAUD LAVANWATU ADODO FORDATA**
Nama Pengelola : **ESTEPANUS WARWARU**
Alamat : **Desa Adodo Fordata**
Kecamatan : **Yaru**

Kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Adodo Fordata Kecamatan Yaru, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 10 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat



Drs. HOLMES N. MATRUTTY, M.Si.
NIP. 19680201 199303 1 005